



P U T U S A N

NOMOR 104/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MISHUR Alias IMIS KIBOT Bin KULAN;**
Tempat lahir : Panipahan Rokan Hilir (Riau)
Umur/tgl. lahir : 44 Tahun/12 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai, Kep.Panipahan Darat Pasir Limau

Kapas, Kab. Rokan Hilir, Propinsi Riau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Sektor Panipahan pada tanggal 20 Agustus 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/ VIII/2015/Reskrim, tertanggal 20 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa masa Penangkapan Terdakwa diperpanjang oleh Penyidik dari Sektor Panpahan, sejak tanggal: 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No.Pol : SP.Kap/21.A/ VIII/2015/Reskrim, tertanggal 23 Agustus 2015. Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 26 Agustus 2015 No. : SP.Han /19/VIII /2015/Reskrim, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 September 2015 Nomor : SPP-220/N.4.19/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Oktober 2015, Nomor 119/Pen.Pid/2015/PN-Rhl., sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 10 November 2015 Nomor : Print-2613/N.4.19/Euh.2/11/2015, sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tanggal 20 November 2015 No. 662/Pen.Pid.Sus/2015/PN.RHL : sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan Tanggal 19 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 1 Desember 2015, No. 662/Pid.Sus/2015/PN.Rhl: sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh IRVAN JULNIZAR,SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Mei 2016 tahun 2016 Nomor 104/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 611/Pid.Sus/ 2015/ PN.Rhl, tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 November 2015 No. Reg. Perk : PDM- 295/N.4.19/Euh.2/11/ 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **MISHUR Als IMIS KIBOT Bin KULAN** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di rumah



Terdakwa yang terletak di Jalan Damai Kep. Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** jenis shabu-shabu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diterima pihak Kepolisian Polsek Panipahan perihal ada terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, yang mana selanjutnya saksi Nestor H. Nababan, saksi Joko Ardiyansah, saksi Surian B melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa dimaksud dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Nestor H. Nababan, saksi Joko Ardiyansah dengan didampingi oleh saksi Arifin (Ketua RT) masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat itu saksi Surian B melihat Terdakwa yang saat itu masih dalam posisi duduk telah menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu di bawah kaki Terdakwa sambil Terdakwa mengelap wajah Terdakwa dengan handuk bercorak warna putih merah jambu dan kemudian menutupi kotak bekas bedak warna putih merk PIXY dan oleh karena curiga, saksi Surian B langsung meminta Terdakwa untuk menggeser dan mengangkat kaki Terdakwa dan ternyata didapati 1 (satu) kotak bekas bedak warna putih merk PIXY yang berisikan 8 (delapan) paket plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat itu, saksi Mardiyana Als Imar yang saat itu sedang menggendong akan berkata "*anak ku tekejut, anak ku terkejut*" dan kemudian saksi Mardiyana Als Imar keluar rumah menuju rumah orang tua saksi Mardiyana Als Imar dan pada saat berjalan, saksi Mardiyana Als Imar sempat menjatuhkan di jembatan depan rumah Terdakwa dan setelah dicari ternyata Mardiyana Als Imar menjatuhkan 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan "Toko Mas Modern Jaya" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak bekas bedak PIXY warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bungkus bekas plastik minuman teh merk "PRENDJAK" warna kuning yang didalamnya berisi 6 (enam)



bungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu dan juga didapati 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong warna putih kecil.

- Bahwa kemudian terhadap tempat lainnya dalam rumah Terdakwa juga didapati barang bukti, di dapur dekat kompor gas didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening narkotika jenis shabu-shabu, di kolong rumah Terdakwa didapati 1 (satu) buah kaca pirex bening dan dari kamar tidur Terdakwa didapati 9 (sembilan) unit handpone berbagai merk, yang mana berdasarkan keterangan saksi Kusnadi Als Nadi Bin Sahril dan saksi Melza Helmawan Als Uyul menerangkan pernah membeli narkotika shabu-shabu dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa, saksi Mardiyana Als Imar berikut barang bukti di bawa ke Polsek Panipahan untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208/BAP. 18090J/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Pelayanan Cabang Bagansiapiapi pada kesimpulannya menerangkan :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 2,25 gram, dikirimkan ke Lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.

Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7722/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2015 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MISHUR Als IMIS KIBOT dan MARDIYANA Als IMAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak bawenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika



Atau KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MISHUR Als IMIS KIBOT Bin KULAN** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Damai Kep. Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** jenis shabu-shabu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diterima pihak Kepolisian Polsek Panipahan perihal ada terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, yang mana selanjutnya saksi Nestor H. Nababan, saksi Joko Ardiyansah, saksi Surian B melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa dimaksud dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Nestor H. Nababan, saksi Joko Ardiyansah dengan didampingi oleh saksi Arifin (Ketua RT) masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat itu saksi Surian B melihat Terdakwa yang saat itu masih dalam posisi duduk telah menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu di bawah kaki Terdakwa sambil Terdakwa mengelap wajah Terdakwa dengan handuk bercorak warna putih merah jambu dan kemudian menutupi kotak bekas bedak warna putih merk PIXY dan oleh karena curiga, saksi Surian B langsung meminta Terdakwa untuk menggeser dan mengangkat kaki Terdakwa dan ternyata didapati 1 (satu) kotak bekas bedak warna putih merk PIXY yang berisikan 8 (delapan) paket plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat itu, saksi Mardiyana Als Imar yang saat itu sedang menggendong akan berkata "*anak ku tekejut, anak ku terkejut*" dan kemudian saksi Mardiyana Als Imar keluar rumah menuju rumah orang tua saksi Mardiyana Als Imar dan pada saat berjalan, saksi Mardiyana Als Imar sempat menjatuhkan di jembatan depan rumah Terdakwa dan setelah dicari ternyata Mardiyana Als Imar menjatuhkan 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan "Toko Mas Modern Jaya" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak bekas bedak PIXY warna putih yang



berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bungkus bekas plastik minuman teh merk "PRENDJAK" warna kuning yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu dan juga didapati 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong warna putih kecil.

- Bahwa kemudian terhadap tempat lainya dalam rumah Terdakwa juga didapati barang bukti, di dapur dekat kompor gas didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening narkotika jenis shabu-shabu, di kolong rumah Terdakwa didapati 1 (satu) buah kaca pirex bening dan dari kamar tidur Terdakwa didapati 9 (sembilan) unit handphone berbagai merk dan selanjutnya Terdakwa, saksi Mardiyana Als Imar berikut barang bukti di bawa ke Polsek Panipahan untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208/BAP. 18090J/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Pelayanan Cabang Bagansiapiapi pada kesimpulannya menerangkan :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 2,25 gram, dikirimkan ke Lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.

Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7722/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2015 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MISHUR Als IMIS KIBOT dan MARDIYANA Als IMAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MISHUR Als IMIS KIBOT Bin KULAN** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Damai Kep. Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri** jenis shabu-shabu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib telah menggunakan narkotika shabu-shabu, yaitu dengan cara Terdakwa menyiapkan botol air mineral yang berisi air separoh botol, kemudian tutup botol tersebut diberi pipet sebanyak 2 (dua) buah, yang mana salah satu pipet tersebut tempat pembakaran narkotika shabu-shabu tempat kaca pirex yang sudah berisikan narkotika shabu-shabu, yang mana kemudian kaca pirex tersebut dibakar dan pipet yang satu lagi digunakan untuk menghisap hasil pembakaran narkotika shabu-shabu tersebut, begitu dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang, hal mana telah bersesuaian dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 7721/NNF/2015 tanggal 26 Agustus 2015 pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine milik Terdakwa Mishur Als Imis Kibot Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Terdakwa, berikut barang bukti di bawa ke Polsek Panipahan untuk pemeriksaan selanjutnya.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7722/NNF/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dengan kesimpulan:

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MISHUR Als IMIS KIBOT adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2016 No.Reg.Perk:PDM-295/N.4.19/Euh.2/11/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISHUR Als IMIS KIBOT Bin KULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISHUR Als IMIS KIBOT Bin KULAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam bercorak orange, 1 (satu) handphone merk venera warna hitam, 1 (satu) handphone merk mito warna hitam, 1 (satu) handphone merk vitel warna hitam, 1 (satu) handphone merk forme warna hitam, 1 (satu) handphone merk Samsung model lipat bersama dengan kartunya, 1 (satu) handphone merk blackberry warna putih, 1 (satu) handphone merk k-fone bercorak warna ungu hitam, 1 (satu) handphone merk oppo warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) kaca bening pirex;
 - 1 (satu) buah helai handuk bercorak warna putih merah jambu;
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan didapur dekat kompor yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (Satu) buah bekas wadah kotak bedak merk pixy warna putih yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil yang plastik bening kecil tersebut berisikan narkotika jenis shabu shabu;
 - 1 (satu) buah dompet merk toko mas “modern jaya” yang berisikan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas the merk prenjak yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah bekas wadah kotak bedak merk pixy warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening sedangtersebut berisikan narkotika jenis shabu shabu, dengan berat bersih shabu shabu 2,25 gram;

Dirampas untuk Negara yang selanjutnya untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.1.630.000,-(satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 611/PID.Sus/2015/PN Rhl, tanggal 10 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISHUR Als IMIS KIBOT Bin KULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MISHUR Als IMIS KIBOT Bin KULAN, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam bercorak orange;
- 1 (satu) handphone merk venera warna hitam;
- 1 (satu) handphone merk mito warna hitam;
- 1 (satu) handphone merk vitel warna hitam;
- 1 (satu) handphone merk forme warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Samsung model lipat bersama dengan kartunya;
- 1 (satu) handphone merk blackberry warna putih;
- 1 (satu) handphone merk k-fone bercorak warna ungu hitam;
- 1 (satu) handphone merk oppo warna putih hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) kaca bening pirex;
- 1 (satu) buah helai handuk bercorak warna putih merah jambu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan didapur dekat kompor yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah bekas wadah kotak bedak merk pixy warna putih yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil yang plastik bening kecil tersebut berisikan narkotika jenis shabu shabu;
- 1 (satu) buah dompet merk toko mas "modern jaya" yang berisikan:
- 1 (satu) bungkus bekas teh merk prenjak yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah bekas wadah kotak bedak merk pixy warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening sedang tersebut berisikan narkotika jenis shabu shabu, dengan berat bersih shabu shabu 2,25 gram;
- Uang sebesar Rp.1.630.000,-(satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Permintaan Banding, Nomor 3/Akt.Pid/ 2016/PN.Rhl, tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan memberitahukan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 611/Pid.Sus/2015/PN.Rhl, tanggal 30 Maret 2016, dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3.a/Akta.Pid/2016. tanggal 16 Maret 2016 permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 610/Pid.Sus/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Rhl tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Bandingnya tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 3/Akta.Pid./2016/PN.Rhl, tanggal 30 Maret 2016, yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Memori Banding ini telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan tanggal yang sama sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 611/Pid.Sus/2015/PN.Rhl, Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingnya tanggal 31 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 3.a/Akta.Pid/2016/PN.Rhl, tanggal 1 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Memori Banding ini telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 611/Pid. Sus/2015/PN.Rhl, tanggal 6 April 2016 yang dibuat/ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Kontra Bandingnya tanggal 7 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/ 2016/PN.Rhl, tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Kontra Memori Banding ini telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 611/Pid.Sus/ 2015/PN.Rhl, tanggal 20 April 2016 yang dibuat/ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing tanggal 12 April 2016 Nomor W4.U12/1154/ HN/01.10/IV/2016. Perihal Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 611/Pid.Sus/2015/PN.Rhl. tanggal 10 Maret 2016, dimana dalam putusannya Pengadilan Negeri Rokan hilir menyatakan Terdakwa MISHUR Als IMIS KIBOT Bin KULAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkaranya dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, pertimbangan Hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim tingkat pertama, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan, pendapat dan kesimpulan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kedua telah tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu pertimbangan Hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan Hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa, oleh karena pidana tersebut dipandang terlalu berat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab Keluarga yaitu anak dan istri serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rokan hilir Nomor 611/Pid.Sus/2015/PN.Rhl, tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki yaitu sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam KUHAP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 611/Pid.Sus/ 2015/PN.Rhl, tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa MISHUR Als IMIS KIBOT Bin KULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MISHUR Als IMIS KIBOT Bin KULAN, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam bercorak orange;
 - ⇒ 1 (satu) handphone merk venera warna hitam;
 - ⇒ 1 (satu) handphone merk mito warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) handphone merk vitel warna hitam;
- ⇒ 1 (satu) handphone merk forme warna hitam;
- ⇒ 1 (satu) handphone merk Samsung model lipat bersama dengan kartunya;
- ⇒ 1 (satu) handphone merk blackberry warna putih;
- ⇒ 1 (satu) handphone merk k-fone bercorak warna ungu hitam;
- ⇒ 1 (satu) handphone merk oppo warna putih hitam;
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- ⇒ 1 (satu) kaca bening pirex;
- ⇒ 1 (satu) buah helai handuk bercorak warna putih merah jambu;
- ⇒ 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan didapur dekat kompor yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- ⇒ 1 (Satu) buah bekas wadah kotak bedak merk pixy warna putih yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil yang plastik bening kecil tersebut berisikan narkotika jenis shabu shabu;
- ⇒ 1 (satu) buah dompet merk toko mas “modern jaya” yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus bekas teh merk prenjak yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong ;
 - 1 (Satu) buah bekas wadah kotak bedak merk pixy warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening sedang tersebut berisikan narkotika jenis shabu shabu, dengan berat bersih shabu shabu 2,25 gram;
 - ⇒ Uang sebesar Rp.1.630.000,-(satu juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh kami KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis EWIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETRIADI,S.H.,M.H. dan N.BETTY ARITONANG SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 104/PID.SUS/2016/PT.PBR, dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu FATMAWATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EWIT SOETRIADI,S.H.,M.H.

KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H.

N. BETTY ARITONANG SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FATMAWATI, SH